

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 1035/Pid.Sus/2018/PN Kis)**

Widya Wijayanti¹⁾, Mahzaniar²⁾, Muhammad Ridwan Lubis³⁾
Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

ABSTRAK

Tindak pidana merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang mana perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang hukum pidana. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia adalah Narkotika. Secara umum permasalahan Narkotika dapat dibagi menjadi tiga bagian yang saling berkaitan, yaitu adanya produksi gelap Narkotika, perdagangan gelap Narkotika, dan penyalahgunaan narkotika. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana narkotika yang dilakukan polisi, dan apakah faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika yang dilakukan polisi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sedangkan pengolahan data yang diperoleh dengan cara identifikasi, editing, klasifikasi dan sistematis. Hasil penelitian diuraikan sebagai berikut, Penegakan hukum tindak pidana narkotika yang dilakukan Polisi dilaksanakan dengan menggunakan upaya revresif yaitu menggunakan upaya hukum yakni pelaku tindak pidana narkotika harus diproses hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Polisi yang melakukan tindak pidana narkotika diadili dalam lingkungan peradila umum penjatuhan saksi disiplin akan dilaksanakan dalam sidang kode etik. Pemeriksaan disiplin polri akan di tangani oleh Kabid Propam sub bidang Provos. Penuntutan terdakwa anggota polri dilakukan oleh Penuntut umum. Pembinaan narapidana anggota Polri dilakukan di lembaga pemasyarakatan. Sedangkan upaya preventif yang bersifat pencegahan adalah dengan melakukan pembinaan kepada polisi dengan cara sosialisasi. Faktor penegak hukum Anku belum maksimal dalam memberikan sanksi kepada anggota Polisi yang melakukan pelanggaran. Faktor sarana atau fasilitas Terkait masalah masalah sarana dan prasarana yang kurang memadai dan keterbatasan dukungan anggaran. Faktor masyarakat Serta kurang perdulinya masyarakat untuk melapor kepihak berwajib membuat penegak hukum sulit memberantas tindak pidana narkotika. Latar belakang dan karakteristik pribadi yang dimiliki anggota Polisi membuatnya lebih cerdas dan pintar.

Kata kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana Narkotika, Polisi.

ABSTRACT

Crime is an act or action carried out by humans where the act is prohibited by criminal law. One of the crimes that often occurs in Indonesia is Narcotics. In general, Narcotics problems can be divided into three interrelated parts, namely the existence of illegal narcotics production, narcotics illicit trade, and narcotics abuse. The problem in this study is how the law enforcement of narcotics criminal acts carried out by the police, and whether the inhibiting factors in the law enforcement of narcotics crimes committed by the police. The study was conducted using a normative juridical approach and empirical jurisdiction. The data used are primary data and secondary data while processing data obtained by means of identification, editing, classification and systematic. The results of the study are described as follows: Law enforcement of narcotics criminal acts carried out by the Police is carried out by using revitative efforts, namely using legal remedies, where narcotics criminals must be prosecuted under Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. Police who carry out narcotics crimes are tried in a public peradila environment where the disciplinary witness will be carried out in a code of ethics session. Examination of polri discipline will be handled by the Head of the Department of Propam sub-sector. The prosecution of the defendant member of the Indonesian National Police was carried out by the Public Prosecutor. The development of prisoners of the National Police members was carried out in the prison. Whereas preventive measures are to provide guidance to the police by means of socialization. Factor Anku law enforcers have not been maximal in giving sanctions to police officers who commit violations. Factors for facilities or facilities Related to problems with inadequate facilities and infrastructure and limited budget support. Community factors As well as

the lack of public concern to report to the authorities, it is difficult for law enforcers to eradicate narcotics crimes. The background and personal characteristics of the Police members make it smarter and smarter.

Keywords: Law Enforcement, Narcotics Crime, Police

1. PENDAHULUAN

Suatu tindak pidana itu dapat terjadi pada siapapun dan dapat dilakukan oleh siapapun. Tindak pidana merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang mana perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang hukum pidana. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia adalah narkoba. Secara umum permasalahan narkoba dapat dibagi menjadi tiga bagian yang saling berkaitan, yaitu adanya produksi gelap narkoba, perdagangan gelap narkoba, dan penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bukanlah hal yang baru di Indonesia. Tindak pidana narkoba merupakan bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma sosial yang telah ada sejak lama. Masalah narkoba ini merupakan ancaman yang begitu hebat melanda Indonesia, dalam media massa hampir setiap hari terdapat berita penyalahgunaan narkoba. Narkoba adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan cara memasukan obat tersebut dalam tubuhnya, pengaruh tersebut merupakan pembiasaan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi. Narkoba termasuk bahan adiktif karena menimbulkan ketergantungan dan tergolong zat psikoaktif, artinya berpengaruh kepada kerja otak dan mengubah perilaku pemakainya. Golongan yang termasuk dalam narkoba adalah morfin, ganja, heroin, kokain,

ekstasi, shabu, dan obat – obat penenang.

Penyalahgunaan narkoba dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahgunaan, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi, dan keamanan, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Pasal 1 ayat (1) (2), dan (3) menyatakan :

1. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.
2. Prekursor narkoba adalah zat atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkoba yang dibedakan dalam table sebagai mana terlampir dalam undang-undang ini.
3. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan,

mengolah, membuat, dan menghasilkan narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non ekstraksi dari sumber alami atau sintesis kimia atau gabungannya termasuk mengemas dan atau mengubah bentuk narkotika.

Penegak hukum dalam melakukan penangkalan dan penanggulangan terhadap suatu tindak pidana sangat diharapkan masyarakat agar lebih ditingkatkan. Penegakan hukum dilakukan dengan pendayagunaan kemampuan berupa penegakan hukum dilakukan oleh profesionalisme yang benar-benar ahli di bidangnya serta memiliki pengalaman praktek berkaitan dengan bidang yang ditanganinya. Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika semakin meningkat dari tahun ke tahun. Telah banyak yang menjadi korban tanpa memandang umur dan status sosial. Ironisnya, penyalahgunaan dan peredaran Narkotika sudah merambah sampai ke semua kalangan menjadi korban. Tidak hanya masyarakat atau remaja biasa saja yang telah menjadi korban penyalahgunaan narkotika, bahkan aparat kepolisian yang *notabene* merupakan penegak hukum yang seharusnya memberantas peredaran gelap Narkotika justru ikut bergabung. Institusi Polri merupakan garda terdepan dalam hal pelayanan publik khususnya memberikan keamanan dan kenyamanan serta mencegah peredaran Narkotika. Terlibatnya anggota Polri dalam peredaran narkotika merupakan hal yang menciderai citra kepolisian dimata masyarakat.

Penegak hukum terkait kasus di atas yakni kepolisian, kejaksaan,

kehakiman dan lembaga pemasyarakatan yang diharapkan masyarakat tentunya mampu melakukan penegakan hukum secara tegas dan profesional, karna Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika bukanlah hal yang baru di Indonesia. Tindak pidana Narkotika merupakan bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma sosial yang telah ada sejak lama. Masalah Narkotika ini merupakan ancaman yang begitu hebat melanda Indonesia. Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana narkotika tidak terlepas pada asas-asas hukum pidana guna mewujudkan suatu kepastian hukum dari setiap bentuk penyelesaian perkara tindak pidana narkotika berdasarkan sistem hukum Indonesia.

2. PEMBAHASAN

A. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang

berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai pengganti HIR/RIB mengenal 4 (empat) tahapan pemeriksaan perkara pidana, ialah :

Tahapan di Kepolisian

a. Penyelidikan

Menurut KUHAP dalam Pasal 1 butir 5, penyelidikan adalah, serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya diadakan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

b. Penyidikan

Berdasarkan Pasal 1 butir 2, KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya.

Penyidik menurut Pasal 6 ayat 1 KUHAP terdiri dari :

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
2. Pejabat Pegawai Negri Sipil tertentu yang diberi

wewenang khusus oleh undang-undang. KUHAP juga mengenal penyidik pembantu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ialah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Syarat kepangkatan yang diatur dalam peraturan pemerintah.

c. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran yang merugikan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Beberapa sarjana hukum di Indonesia menggunakan istilah yang berbeda-beda untuk menyebutkan kata tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana dan oleh karena itu memahami tindak pidana adalah sangat penting. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan kejahatan yang bisa diartikan secara yuridis ataupun kriminologis. Istilah tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa belanda yaitu "*strafbaar feit*" atau "*delict*".

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Simons merumuskan tindak pidana sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan yang dapat dihukum. Perbuatan pidana adalah perbuatan

yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Menurut sifatnya perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan melawan hukum. perbuatan ini juga merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan akan terlaksananya tata dalam pergaulan, dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana ini adalah perbuatan yang anti sosial. Masyarakat pada umumnya menyatakan bahwa tindak pidana adalah yang dinilai jahat, karena bertentangan dengan perbuatan baik, yang seharusnya berlaku dalam kehidupan masyarakat, selain itu tindak pidana juga dapat merugikan orang lain dan dianggap melanggar etika yang seharusnya dijunjung tinggi dalam masyarakat tetapi tidak semua perbuatan yang melawan hukum itu disebut perbuatan pidana dan diberi sanksi pidana. Mengenai perbuatan pidana ini suatu perbuatan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, maka dalam hukum pidana dikenal dengan asas legalitas, yaitu: "suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada", yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Asas ini dalam bahasa latin dikenal sebagai

nullum delictum nula poena sine praevia lege poenale. Suatu ketentuan pidana harus lebih dahulu dari perbuatan itu, dengan perkataan itu, ketentuan pidana itu harus sudah berlaku ketika perbuatan dilakukan. Oleh karena itu ketentuan tersebut tidak berlaku surut, baik mengenai ketetapan dapat dipidana maupun sanksinya. Namun dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP menyatakan : "bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan". Hal ini merupakan pengecualian dari larangan berlaku surut dalam hukum pidana, sepanjang mengenai hal, bahwa hukum yang ada, yaitu apabila seorang pelanggar hukum pidana belum diputus perkaranya oleh hakim dalam putusan terakhir, pengecualian ini diperlukan upaya ada kepastian hukum.

A. Pengertian Narkotika

Pengertian narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun tidak sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika digolongkan mejadi tiga golongan sebagaimana tertuang dalam lampiran 1 Undang-Undang tersebut. Yang termasuk jenis narkotika adalah :

1. Tanaman papver, opium mentah, opium masak (candu,jicing,jicingko),

opium obat, morfina, kokain, ekgonna, tanaman ganja, dan damar ganja.

2. Garam-garam dan turunan dari morfina dan kokaina, serta campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan tersebut diatas.

Narkotika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani *Narkoum*, yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa. Pada dasarnya narkotika memiliki khasiat dan bermanfaat digunakan dalam bidang kedokteran, kesehatan dan pengobatan dan berguna bagi penelitian perkembangan, ilmu pengetahuan farmasi atau farmakologi itu sendiri. Sedangkan dalam bahasa Inggris *narcotic* lebih mengarah ke obat yang membuat penggunanya kecanduan. Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan cara memasukan obat tersebut ke dalam tubuhnya, pengaruh tersebut berupa pembiasaan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi. Bahaya bila menggunakan narkotika bila tidak sesuai dengan peraturan dapat menyebabkan adanya adiksi atau ketergantungan obat (ketagihan). Adiksi adalah suatu kelainan obat yang bersifat kronik atau periodik sehingga penderita kehilangan kontrol terhadap dirinya dan menimbulkan kerugian terhadap dirinya dan masyarakat. Orang-orang yang sudah terlibat pada penyalahgunaan narkotika pada mulanya masih dalam ukuran (dosis) yang normal. Lama-lama penggunaan obat menjadi kebiasaan, setelah biasa menggunakan narkotika, kemudian untuk menimbulkan efek yang sama diperlukan dosis yang

lebih tinggi. Tindak pidana narkotika dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan lain yang termasuk, atau bertentangan dengan Undang-Undang tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tindak pidana narkotika dibedakan menjadi tiga bagian yaitu :

1. Pengguna

Pengguna yaitu orang yang menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri. Pengguna narkotika dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, paling lama hukuman 4 (empat) tahun penjara.

2. Pengedar

Pengedar yaitu penjual narkotika secara ilegal. Pengedar dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman maksimal hukuman 20 tahun atau seumur hidup atau hukuman mati atau denda.

3. Produsen

Produsen yaitu orang yang membuat atau memproduksi narkotika secara ilegal, produsen narkotika dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan ancaman maksimal hukuman 20 tahun atau seumur hidup atau hukuman mati atau denda. Pemakaian narkotika secara berlebihan tidak menunjukkan jumlah atau dosisnya, tetapi yang terpenting pemakaiannya berakibat pada gangguan salah satu

fungsi baik fisik, psikologis, maupun sosial. Gangguan fisik berarti gangguan fisik pada organ tubuh, seperti penyakit hati, depresi. Wujud gangguan fisik dan psikologis bergantung pada jenis Narkotika yang digunakan. Gangguan sosial meliputi kesulitan berinteraksi dengan orang tua, pekerjaan, sekolah, keuangan, berurusan dengan polisi.

Narkotika dapat digolongkan menjadi tiga golongan yaitu :

1. Narkotika Golongan I

Narkotika ini hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Contohnya : ganja, heroin, kokain

2. Narkotika Golongan II

Narkotika ini adalah yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau dapat untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan yang mempunyai potensi tinggi yang dapat mengakibatkan ketergantungan.

Contohnya : morfina, pentanin, petidin, dan turunanya.

3. Narkotika Golongan III

Narkotika jenis ini yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Contohnya : kodein dan turunanya, metadon, nalteron dan sebagainya.

Jenis-jenis Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Heroin

Heroin adalah derivatif diasetil dari morfin (karena itulah namanya adalah diasetilmorfin) dan disintetiskan darinya melalui asetilasi. Pertama-tama disintesa dari morfin dalam tahun 1874. Perusahaan bayer di Jerman pertama-tama melalui produksi komersial dari obat penawar rasa sakit yang baru ini dalam tahun 1898. Heroin murni adalah serbuk putih dengan rasa pahit. Bentuk kristal putihnya umumnya adalah garam hidroklorida, diamorfin hidroklorida. Heroin terlarang dapat berbeda warna, dari putih hingga coklat tua, disebabkan oleh kotoran-kotoran yang tertinggal dari proses pembuatan atau hadirnya zat-zat tambahan seperti pewarna makanan, cacao, atau gula merah. Heroin ini dapat menyebabkan kecanduan. Heroin atau diamorfin (INN) adalah sejenis opioid alkaloid.

2. Ganja

Nama lain untuk ganja adalah Cannabis Sativa Marihuana atau Mariyuana dikenal di Amerika Utara dan Selatan di Indonesia tanaman ganja dapat tumbuh subur terutama di daerah Aceh dan Sumatra Utara. Ganja merupakan tanaman perdu yang mempunyai ketinggian antara 1,5 m sampai 2,5 m. Umurnya antara 1-2 tahun, dan pada umur 6 bulan sudah mulai berbunga daun ganja mempunyai tangkai dan jumlah helai daunnya selalu dalam bilangan ganjil antara 5-7, dan 9. Helai daunnya berbentuk memanjang, pinggirnya bergerigi, dan ujungnya lancip. Daun ganja mengandung zat THC yaitu suatu zat elemen aktif yang oleh para ahli dianggap sebagai hallucinogenic substance atau zat faktor penyebab terjadinya halusinasi. Zat THC tersebut tertinggi terdapat pada

bunga ganja yang mulai memekar. Ganja adalah tumbuhan budidaya penghasil serat, namun lebih dikenal karena kandungan zat Narkotika pada bijinya, *tetrahidrokanabinol* (THC, *tetrahydro- cannabinol*) yang dapat membuat pemakainya mengalami *euforia* (rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab). Cara penggunaannya dihisab dengan cara dipadatkan menyerupai rokok atau dengan menggunakan pipa rokok.

3. Opiat atau opium (candu)

Opium merupakan zat adiktif yang didapat dari tanaman candu, zat ini kadang digunakan dalam ilmu kedokteran sebagai analgesic atau penghilang rasa sakit.

Opium dibagi 3 :

1. Opium alami : morfin, kodein, tebain
2. Opium semi sintetis : heroin, hidromorfon
3. Opium sintetis : meperidin dan propoksifen

Merupakan golongan Narkotika alami yang sering digunakan dengan cara dihisab.

4. Morfin

Kata “morfin” berasal dari *morpheus*, dewa mimpi dalam mitologi Yunani. Morfin adalah alkaloida analgesik yang sangat kuat dan merupakan agen aktif utama yang ditemukan pada opium. Morfin bekerja langsung pada sistem syaraf pusat untuk menghilangkan sakit. Morfin dapat pula diartikan zat aktif yang diperoleh dari candu melalui pengelolaan secara kimia. Morfin tidak berbau, rasa pahit dan berwarna gelap semakin tua. Cara pemakaiannya disutikan secara intracutan (dibawah kulit), intramuscular (kedalam otot) atau intravena (kedalam pembuluh darah).

5. Kokain

Kokain merupakan alkaloid yang didapat dari tanaman *Erythroxylon coca*, yang berasal dari Amerika Selatan, daun dari tanaman ini biasanya dikunyah oleh penduduk setempat untuk mendapatkan “efek stimulan”. Saat ini kokain masih digunakan sebagai anestetik lokal, khususnya untuk pembedahan mata, hidung, dan tenggorokan, karena efek vasokonstriksinya juga membantu. Kokain diklarifikasikan sebagai suatu Narkotika, bersamaan dengan morfin, heroin karena efek adiktif. Disalahgunakan dengan cara menghirup yaitu membagi setumpuk kokain menjadi beberapa bagian berbaris lurus diatas permukaan kaca dan benda yang mempunyai permukaan datar kemudian dihirup menggunakan penyedot atau gulungan kertas. Cara lain adalah dibakar bersama tembakau yang sering disebut *cocopuff*. Menghirup kokain beresiko luka pada sekitar lubang hidung bagian dalamnya.

3. KESIMPULAN

Dari pembahasan mengenai penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang telah terbukti melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana narkoba maka penulis berkesimpulan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap Anggota Polri pelaku tindak pidana Narkotika dalam Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 1035/Pid.Sus/2018/PN Kis sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena penyelesaian perkaranya sama dengan masyarakat pada umumnya yaitu melalui peradilan umum.

Faktor-faktor yang menyebabkan Anggota Polri selaku Penegak Hukum menggunakan Narkotika adalah agar Terdakwa

merasakan lebih percaya diri, tenang dan merasa badan lebih segar, dan apabila Terdakwa tidak mengkonsumsi Narkotika shabu maka Terdakwa merasa badan Terdakwa tidak bersemangat dan pegal-pegal dan juga merasa sering bingung. Serta Kendala dalam penegakan hukum polisi menggunakan narkoba adalah penemuan tersangka yang merupakan anggotanya sendiri, anggota Polisi sudah sangat mengetahui situasi dan keadaan di kantor, penemuan tersangka yang merupakan anggotanya sendiri. Penemuan ini dirasa sangat sulit karena pihak polisi tersebut lebih pandai, pandai disini dalam artian menyembunyikan perbuatan tindak pidana narkoba. Selain itu anggota polisi sudah sangat mengetahui situasi dan keadaan di kantor, mencari kesempatan untuk menggunakan narkoba. Jadi sedikit sulit untuk mengetahuinya. Atau dapat dikatakan polisi tersebut sudah terbiasa dengan lingkungan polisi jadi sangat pandai dalam menyembunyikannya.

Saran

Adapun saran yang diberikan penulis berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan polisi sebagai berikut :

1. Untuk menjamin penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan polisi harus segera memproses pelaku tindak pidana sampai ke tingkat pengadilan dan memaksimalkan vonis pidana penjara dan pidana denda agar mempunyai efek jera terhadap pelaku. Penjatuhan

sanksi disiplin polri harus tetap diberikan secara tegas kepada anggotanya yang terlibat tindak pidana narkotika. Polri sebagai garda depan penegakan hukum harus bersifat profesional dalam menindak anggotanya yang melakukan tindak pidana, jangan sampai sidang kode etik polri hanya bersifat formalitas dan melindungi anggota polri yang melakukan tindak pidana narkotika

2. Perlu adanya kerja sama antara aparat penegak hukum dengan masyarakat dalam memberantas tindak pidana narkotika, masyarakat harus berperan aktif dalam hal ini tidak hanya aparat penegak hukumnya. Masyarakat harus segera melaporkan tindak pidana narkotika jika mengetahuinya agar dapat segera diproses melalui hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Juliana dkk, 2003, Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa, Yogyakarta : Nuha Medika.
- Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009, 2013, Tentang Narkotika, Bandung : Citra Umbara.
- Undang-undang R.I Nomor 2 Tahun 2002, 2016, Tentang Kepolisian, Bandung : Citra Umbara.
- R. Soenarto Soerodibroto, 1997, Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana , Jakarta :
Raja Grafindo Persada.

<https://jauhinarkoba.com/pemicu-terjadinya-penyalahgunaan-narkoba/>, diakses 25 oktober 2016

Internet :

<https://bomberpipitpipit.wordpress.com/jenis-jenis-narkoba/> ,
diakses 13 april 2016.

<http://scholar.unand.ac.id/10086/>